



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK LAMANDAU

DENGAN

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)

YOGYAKARTA-MAGELANG

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERTANIAN DAN
PETERNAKAN

NOMOR : 004/002/PL/MOA/VII/2024

NOMOR : 650/HK.220/I.8.2/07/2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-07-2024) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Tadonny Vani, S.Kom., MT** : Direktur Politeknik Lamandau, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Lamandau yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Kujan, Kec Bulik, Kab Lamandau, Kalimantan Tengah 74612 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Lamandau dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang pertanian dan peternakan di lokasi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan pendidikan, tri dharma perguruan tinggi dan bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada lokasi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan (Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, Praktisi Mengajar, Kurikulum, Pelatihan dan kegiatan sejenis), Penelitian, Pengabdian Masyarakat (Pendampingan, Pemberdayaan dan kegiatan sejenis).

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran **PARA PIHAK** sesuai jenis kegiatan dan kontribusi keterlibatan program/ kegiatan; dan atau; b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Lamandau dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Tadonny Vani., S.Kom., M.T

PIHAK KEDUA,



Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Lamandau dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK LAMANDAU

DENGAN

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)

YOGYAKARTA-MAGELANG

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERTANIAN DAN
PETERNAKAN

NOMOR : 004/002/PL/MOA/VII/2024

NOMOR : 650/HK.220/I.8.2/07/2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-07-2024) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Tadonny Vani, S.Kom., MT** : Direktur Politeknik Lamandau, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Lamandau yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Kujan, Kec Bulik, Kab Lamandau, Kalimantan Tengah 74612 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Lamandau dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang pertanian dan peternakan di lokasi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan pendidikan, tri dharma perguruan tinggi dan bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada lokasi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan (Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, Praktisi Mengajar, Kurikulum, Pelatihan dan kegiatan sejenis), Penelitian, Pengabdian Masyarakat (Pendampingan, Pemberdayaan dan kegiatan sejenis).

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran **PARA PIHAK** sesuai jenis kegiatan dan kontribusi keterlibatan program/ kegiatan; dan atau;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Lamandau dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

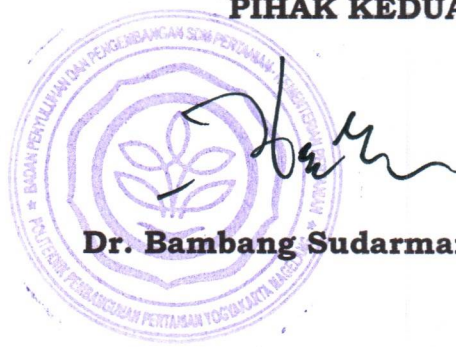
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Tadonny Vani., S.Kom., M.T

PIHAK KEDUA,



Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Lamandau dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	